



**P U T U S A N**

**Nomor: 109/Pdt. G/2012/PA. DP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: -----

**PENGGUGAT**, sebagai **Penggugat**; -----

**Lawan**

**TERGUGAT**, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat; -----

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan. -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal itu juga dengan perkara nomor: 109/Pdt.G/2012/PA. DP., Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2006, dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 905/18/IX/2006, tanggal 09 September 2006;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mahar Penggugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;

3 Bahwa, akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat suka main perempuan lain bahkan sudah kawin liar;

4 Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2011 dengan sebab keluarga Tergugat yang sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa jaminan lahir bathin dari Tergugat;

5 Bahwa, Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara akibat tidak mampu/miskin;

6 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh orang tua dan pemuka masyarakat akan tetapi tidak berhasil;

7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Cuma-Cuma (Prodeo); -----



2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 5 Maret 2012 dan tanggal 15 Maret 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Pengadilan dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Penggugat untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana dalam putusan sela tertanggal 14 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo);

-----

- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: -----

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Nomor: 72/Pem/Rw/2012, tanggal 25 Februari 2012 lalu diberi tanda (bukti P. 1);

-----

- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/18/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu bermeterai cukup dinazagelenkan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P. 2);

-----

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu: -----

## 1 Saksi I

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011 disebabkan karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Zainab dan diajak tinggal bersama dengan Penggugat; -----



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 1 tahun lamanya; -----
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

## 2 Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nurma dan Tergugat bernama Samsudin karena saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat; -----
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; -----
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan tergugat tidak pernah kasih nafkah; -----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun; -----
  - Bahwa, saksi pernah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, dan mencukupkan ----- bukti-buktinya;

-----

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat menegaskan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini. -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut: -----

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main perempuan (kawin liar), dan telah menikah lagi dengan perempuan lain pada awal tahun 2011, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan lahir bathin dari Tergugat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil pergugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil maka Penggugat dinyatakan sebagai penduduk Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sehingga bila ditinjau dari segi kompetensi relatif sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut perkawinan maka dari segi kompetensi absolut sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompu; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah. dan dinyatakan benar bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) ;  
-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama, maka untuk itu Majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya tentang perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak sesuai maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Peggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Peggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu orang tua Peggugat dan tetangga Peggugat yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Peggugat telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah ;  
-----  
-----
- Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama M. Fadil, umur 4 tahun 2 bulan;  
-----
- Bahwa, rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi suka main perempuan (kawin liar);

- Bahwa, pada awal tahun 2011 terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Zainab, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yang kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat; -
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah berusaha dirukunkan oleh pihak keluarga dan juga tetangga terdekat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bukti adanya pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqan galidzhan*), dengan demikian tidak akan mungkin tercipta hubungan saling mencintai dan menyayangi yang merupakan salah satu dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan sirnanya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*break down marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi: -----

Artinya : “ diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat bila perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian dari pada dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  
-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;  
-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**)  
kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);  
-----



- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 166.000,-  
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2012.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh delapan bulan Rabi'ul Akhir tahun 1433 Hijriyah oleh **H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI, SH.** dan **MOH. LUTFI AMIN, SHI.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUHARTO, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**DEWIATI, SH.**

**MOH. LUTFI AMIN, SHI.**

**Ketua Majelis**

**SAMAD HARIANTO, S. Ag.**

**Panitera Pengganti**



	SUHARTO, S. Ag.
--	-----------------

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran Rp. -
- Panggilan Rp. 80.000,-
- Biaya Proses Rp. 75.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)